



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA KREDIT

JENIS PRODUK

Produk Asuransi Jiwa yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia baik bukan karena kecelakaan ataupun kecelakaan.

NAMA PENERBIT

PT PFI Mega Life Insurance

DATA RINGKAS

- **Usia masuk yang diperkenankan adalah:**
minimum : 20 tahun
maksimum : 64 tahun
dimana usia tertanggung + masa asuransi \leq 65 tahun
- **Usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai peserta Asuransi. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka :**
 - usia Peserta adalah x tahun, jika $y < 6$ bulan;
 - usia Peserta adalah $x+1$ tahun, jika $y \geq 6$ bulan.
- **Masa Asuransi :**
Minimum : 1 tahun
Maksimum : 20 tahun
- **Cara bayar premi sekaligus**
- **Pemegang Polis adalah pihak Bank rekanan**
- **Tertanggung adalah nasabah kredit Pemegang Polis**
- **Produk ini dipasarkan dalam mata uang Rupiah (IDR)**
- **Produk ini dipasarkan melalui jalur distribusi bancassurance**

MANFAAT

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Uang Pertanggung yang telah menurun sebesar sisa kredit, dan selanjutnya pertanggung asuransi berakhir.
2. Apabila Tertanggung melakukan pelunasan Pinjaman sebelum jatuh tempo pinjaman (sebelum masa pinjaman berakhir) maka menerima Nilai Tunai (bila ada), dan selanjutnya pertanggung asuransi berakhir.

UANG PERTANGGUNGAN

Sesuai dengan Plafon kredit calon tertanggung dan besarnya Uang Pertanggung menurun setiap tahunnya

PREMI

Premi dihitung berdasarkan Usia calon Tertanggung pada saat mulai asuransi, masa asuransi yang dipilih, serta besarnya pinjaman yang disetujui oleh pihak Bank.

MULAI ASURANSI

Asuransi ini mulai berlaku setelah formulir aplikasi atau Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJK) diterima dan disetujui oleh Penanggung dengan diterbitkannya surat akseptasi/konfirmasi premi.

AHLI WARIS / YANG DITUNJUK

Asuransi ini mulai berlaku setelah formulir aplikasi atau Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJK) diterima dan disetujui oleh Penanggung dengan diterbitkannya surat akseptasi/konfirmasi premi.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Sampai dengan akhir masa asuransi
2. Pada tanggal Tertanggung meninggal dunia
3. Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan, atas kehendak sendiri atau yang diajukan oleh Bank.
4. Pada tanggal Tertanggung melunasi pinjaman dan nilai tunai telah diambil.
5. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis lebih dari 30 hari kalender setelah tanggal tagihan dari Penanggung.

KETENTUAN UNDERWRITING

Full Underwriting

NILAI TUNAI

Produk ini mempunyai Nilai Tunai

PENGECUALIAN

Tidak ada pembayaran manfaat Asuransi Jiwa Kredit sebagai akibat dari :

1. Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang yang ditunjuk.
3. Perbuatan melanggar hukum.
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).
5. Penggunaan obat terlarang / morphine.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA KREDIT

RISIKO-RISIKO

1. Risiko Kredit

Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar Kewajiban PT PFI Mega Life Insurance terhadap nasabah. Namun PT PFI Mega Life Insurance telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan sektor perekonomian dapat mempengaruhi harga suatu efek. Perubahan tersebut dapat berdampak kepada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih dari dana investasi nasabah.

3. Risiko Operasional

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi Informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance

PROSEDUR & PERSYARATAN KLAIM

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat – lambatnnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia.

Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

A. Untuk Manfaat Meninggal Dunia bukan Karena Kecelakaan :

1. Surat Pengajuan Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis (PT. Bank Mega, Tbk);
2. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang di isi dan ditanda-tangani oleh Ahli Waris (Form AJMI);
3. Sertifikat Asuransi yang Asli;
4. Copy KTP Tertanggung dan Ahli Waris yang masih berlaku serta copy Kartu Keluarga;
5. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian / Resume Medis (form AJMI);
6. Formulir Kronologis kematian yang di isi dan dilengkapi oleh Ahli Waris (form AJMI);
7. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
8. Asli / Legalisir Akte kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
9. Asli / Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;
10. Asli / Legalisir surat keterangan penguburan / izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
11. Asli / Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.

B. Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan :

1. Surat Pengajuan Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis (PT. Bank Mega, Tbk);
2. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang di isi dan ditanda-tangani oleh Ahli Waris (Form AJMI);
3. Sertifikat Asuransi yang Asli;
4. Copy KTP Tertanggung dan Ahli Waris yang masih berlaku serta copy Kartu Keluarga;
5. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian / Resume Medis (form AJMI);
6. Formulir Kronologis kematian yang di isi dan dilengkapi oleh Ahli Waris (form AJMI);
7. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
8. Asli / Legalisir Akte kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
9. Asli / Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;
10. Asli / Legalisir surat keterangan penguburan / izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
11. Copy SIM Tertanggung yang masih berlaku (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas);
12. Asli / Legalisir Hasil Visum et repertum atau hasil Autopsi dokter, dalam hal meninggalnya tidak wajar;
13. Asli / Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.

2. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut;
3. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung/Peserta serta berhak meminta dokumen - dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (1);
4. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian/cacat tetap total/cacat sementara Tertanggung/Peserta termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada Anda, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Anda merasa bahwa kami tidak memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait asuransi ini, mohon hubungi kami.

Anda dapat menghubungi:

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia

P : +62 21 50812100

F : +62 21 29545500

Call Center :

P : +62 21 29545555

E : cs@pfimegalife.co.id

www.pfimegalife.co.id

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA KREDIT

Mohon berikan kepada kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.

Unit Penanganan Keluhan kami akan menerima dan menindaklanjuti ke departemen terkait dalam waktu 1x24 jam. Kami akan mempelajari keluhan Anda secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika kami tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 hari kerja, kami akan menginformasikan Anda dalam surat tertulis mengenai alasan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Anda dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Anda dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini:

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia / (BMAI) atau Pengadilan.

CONTOH ILUSTRASI MANFAAT

Heru (35 tahun) pada tanggal 20 Februari 2018 membeli produk asuransi Asuransi Jiwa Kredit dengan Uang Pertanggung jawaban sebesar Rp. 400.000.000,- dan masa asuransi selama 15 tahun, Heru membeli asuransi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi peristiwa yang tidak terduga.

1. Besarnya premi yang harus dibayarkan Heru adalah $19,26\% \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 7.704.000,-$.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila tanggal 20 Februari 2025 heru meninggal dunia maka manfaat yang dibayarkan kepada pemegang polis akan dibayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggung jawaban pada saat meninggal dunia sebesar :

Manfaat Asuransi = Uang Pertanggung jawaban pada saat meninggal dunia/1.000 x Uang Pertanggung jawaban Awal
= $838,72/1.000 \times \text{Rp. } 400.000.000 = \text{Rp. } 335.488.965,-$

3. Manfaat Surrender / Pengunduran Diri

Apabila tanggal 20 Februari 2025 heru melunasi pinjamannya kepada bank, maka manfaat nilai tunai yang didapat oleh Heru sebesar:

Manfaat Nilai Tunai = Tabel Nilai Tunai pada saat penebusan/1.000 x Uang Pertanggung jawaban Awal
= $6,19/1.000 \times \text{Rp. } 400.000.000 = \text{Rp. } 2.476.000,-$

INFORMASI TAMBAHAN

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center :
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id